

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Peneliti akan memberikan beberapa simpulan mengenai batasan masa haid dalam perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

1. Batasan masa haid antara kedua tokoh menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan fundamental dalam pendekatan fikih. Persamaan utama pandangan keduanya terletak pada pengakuan bahwa puasa yang ditinggalkan selama haid wajib di qadha. Namun, perbedaan mendasar terlihat pada metodologi penetapan batas waktunya, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Mazhab Syafi'i) merumuskan batasan yang baku dan sistematis (minimal 1 hari, maksimal 15 hari) berdasarkan metode *Istiqra'* (penelusuran kebiasaan wanita), sedangkan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengikuti dalil yang lebih kuat dari Ibnu Taimiyyah menolak batasan waktu baku tersebut, berpendapat bahwa patokan hukum adalah keberadaan darah itu sendiri, sehingga darah dikatakan haid saat keluar dan kesucian ditetapkan saat darah berhenti, mengedepankan pendekatan tekstual dan fleksibel.
2. Perbedaan metodologis dalam penetapan batasan haid memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, terutama pada kasus darah yang keluar kurang dari masa minimal (24 jam). Menurut pandangan Syekh

Muhammad Arsyad al-Banjari, darah tersebut dikategorikan sebagai fasad atau bukan haid karena tidak memenuhi syarat minimal haid. Konsekuensinya, wanita tersebut wajib mengqadha salat dan puasa yang ditinggalkan, karena secara hukum ia dianggap suci (dan ibadahnya tidak boleh ditinggalkan). Sementara itu, Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, yang tidak mengakui batasan minimal, cenderung menetapkan status haid berapapun durasinya. Dalam kedua pandangan, kewajiban *qadha* salat tetap tidak ada untuk ibadah yang ditinggalkan saat statusnya sah sebagai haid namun, kewajiban *qadha* puasa yang ditinggalkan wajib dilakukan oleh kedua tokoh.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para orang tua dan tenaga pendidik (guru agama) agar memberikan edukasi fikih kewanitaan secara dini dan komprehensif kepada anak perempuan yang memasuki usia baligh. Hal ini penting agar mereka memiliki pemahaman yang jelas mengenai batasan masa haid, sehingga dapat menjalankan ibadah dengan penuh keyakinan dan sesuai dengan kaidah hukum Islam yang dipilih
2. Kepada pembaca atau peneliti berikutnya disarankan untuk memperdalam kajian mengenai batasan masa haid dalam perspektif syekh Muhammad arsyad al-banjari dan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Penelitian berikutnya dapat dilakukan dengan membahas perhitungan darah haid atau selain darah haid seperti istihadah dan nifas dalam pandangan berbagai Mazhab atau tokoh dalam islam yang terkait dengan haid secara mendalam. Hal ini penting untuk memperkaya literatur akademik dan

memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap studi hukum islam dalam bidang fikih, panduan praktis bagi perempuan serta dapat memberikan solusi dalam permasalahan seputar darah.